



PUTUSAN

Nomor 425/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY HARSANDI Bin SATRIA**  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Jl. Nawawi Hasan Gang Matan XII  
No. 478 Rt. 001 Rw. 035 Kelurahan  
Sungai Beliang Kecamatan  
Pontianak Barat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh : KHAIRUDDIN, S.H., M.H., FITRIANI, S.H., ABDURRAHMAN advokat, Pengacara / Penasihat Hukum dan/atau Paralegal dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Villa jaya lestari No 3A, Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk, tertanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor : REG.PERK : PDM-523/PTK/09/2023 tanggal 26 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY HARSANDI Bin SATRIA** bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **RICKY HARSANDI Bin SATRIA** berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor CB warna hitam KB 6012 WM.  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa **RICKY HARSANDI Bin SATRIA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY HARSANDI BIN SATRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICKY HARSANDI BIN SATRIA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan lamanya **Terdakwa** ditahan dikurangkan seluruhnya dari putusan yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK



5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto: 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor CB warna hitam KB 6012 WM.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Banding/2023/PN Ptk jo Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk jo Nomor 41/Akta Pid.Banding/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa putusan pidana kepada Terdakwa dengan Pasal yang terbukti yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut adalah telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeraan baik bagi pelaku (prevensi spesialis) maupun bagi masyarakat (prevensi general), terlebih dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa RICKY HARSANDI Bin SATRIA ke Kampung Beting menggunakan sepeda motor CB warna hitam KB 6012 WM dengan tujuan hendak membeli sabu;
- bahwa setelah sampai di kampung Beting terdakwa menuju ke lapak Sdr. SAIFUL dan menghampiri Sdr. SAIFUL dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAIFUL menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pengajuan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 16 Nopember 2023, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat dipinggir jalan depan Gang Lamtoro Jalan Komyos Sudarso Kec. Pontianak Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak;
- Bahwa ketika kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang setelah dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 163/BAP/MLPTK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 beratnya adalah 0,46 gram netto, dengan rincian seberat 0,06 gram disisihkan untuk pengujian, seberat 0,40 gram untuk pembuktian di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0599.K tanggal 17 Juli 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, serbuk kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika berupa metamfetamina yang dikenal sebagai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Saiful di Kampung Beting seharga Rp.200.000,- untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena sebelum menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang relatif sedikit dan tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **RICKY HARSANDI Bin SATRIA** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024** oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

ttd.

SUSILO UTOMO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SALIM, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)